

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Telah terjadi persekongkolan tender dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) medis di RSUD Kota Bekasi yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, yaitu persekongkolan tender untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang yang melanggar pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dan unsur persaingan usaha tidak sehat. Fakta-fakta lain yang ditemukan juga membuktikan bahwa pelaksanaan pengadaan alat kesehatan (alkes) medis untuk RSUD Kota Bekasi tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Persekongkolan tender dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) medis di RSUD Kota Bekasi ini mengakibatkan dampak negatif, tidak hanya bagi peserta tender yang jujur mengikuti tender, tetapi juga bagi pemerintah dan situasi persaingan usaha. Dampak-dampak negatif tersebut yaitu dapat menimbulkan kecenderungan perilaku monopolistik, menimbulkan

halangan (*barrier to entry*) bagi peserta tender lain, menimbulkan inefisiensi anggaran pemerintah, dan menimbulkan ketidakpercayaan pasar terhadap pemerintah sebagai penyelenggara tender. Dapat disimpulkan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dalam persekongkolan tender begitu luas, tidak hanya bagi peserta tender lain yang jujur mengikuti tender, tetapi juga tercemarnya reputasi kinerja pemerintah dan berpengaruh buruk terhadap iklim persaingan dunia usaha.

2. Saran

Adapun saran-saran yang hendak disampaikan dalam skripsi ini berkaitan dengan kasus persekongkolan tender pengadaan alat kesehatan (alkes) medis di RSUD Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- (1) Pemerintah harus menghimbau kepada instansi-instansi beserta staf-stafnya bahwa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Keppres RI No. 80 Tahun 2003 yang diubah dalam Keppres RI No. 61 Tahun 2004, kemudian diubah kembali dalam Perpres RI No. 32 Tahun 2005. Pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada instansi-instansinya tentang pentingnya suatu kompetisi yang sehat dalam pelaksanaan tender agar terwujud iklim persaingan yang sehat dalam dunia usaha. Pelaksanaan tender pemerintah tidak terdapat badan pengawas, karena itu sebaiknya Pemerintah membentuk suatu badan pengawas tersendiri saat akan dilaksanakannya tender agar dalam